



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH
KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TENGAH

Nomor : W12.U/ 216 /OT.01.1/8/2020

Nomor : W13.HH.05.05 - 114

TENTANG
IMPLEMENTASI APLIKASI LAYANAN PENGADILAN *ONLINE*
"KEMBANG DESA (KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)"

Pada hari Jum'at, tanggal empat belas, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh (14 Agustus 2020), bertempat di kedudukan masing-masing kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. CICUT SUTIARSO, S.H., M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 19 Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Drs. PRIYADI, Bc.IP., M.Si.**, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 64 Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Yudikatif yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi di Surabaya dan Makassar;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap pelayanan Pengadilan yang terkesan sulit dan biaya mahal;
2. Bahwa kurangnya informasi dan edukasi pada masyarakat terhadap lembaga Pengadilan;

PARA PIHAK bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Aplikasi Layanan Pengadilan Online "KEMBANG DESA (KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)"

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Implementasi Aplikasi Layanan Pengadilan Online "KEMBANG DESA (KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)";
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas dan efisiensi dalam Implementasi Aplikasi Layanan Pengadilan Online "KEMBANG DESA (KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)";

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan Implementasi Aplikasi Layanan Pengadilan Online "KEMBANG DESA (KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)";

Pasal 3

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA, berwenang dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menyediakan Aplikasi Layanan Pengadilan Online “KEMBANG DESA (KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)” dalam bentuk website;
 - b. Menjaga data dan materi dalam Aplikasi Layanan Pengadilan Online “KEMBANG DESA” sebagai bentuk penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
 - c. Menyediakan Surat Izin Besuk Tahanan Elektronik Layanan Pengadilan Online “KEMBANG DESA (KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)” yang diterbitkan dari seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
- (2) PIHAK KEDUA, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
- a. Menerima dan memberlakukan Surat Izin Besuk Tahanan Elektronik yang dapat dibuktikan secara resmi dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Surat Izin Besuk Tahanan yang sah untuk dapat dipergunakan pada Lapas sesuai dengan yang tertera pada Surat Izin Besuk Tahanan Elektronik.
 - b. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan layanan Izin Besuk Tahanan Elektronik tersebut kepada seluruh Jajarannya khususnya Lapas dan Rutan yang berada di wilayah hukumnya dengan metode dan media yang memadai.

Pasal 4

HUBUNGAN KERJA

Dalam hak teknis pelaksanaan Implementasi Aplikasi Layanan Pengadilan Online “KEMBANG DESA”, PARA PIHAK wajib saling berkoordinasi demi kelancaran implementasi.

Pasal 5

IMPLEMENTASI APLIKASI LAYANAN PENGADILAN ONLINE “KEMBANG DESA (KEMITRAAN MEMBANGUN DESA)”

- (1) PARA PIHAK melakukan sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk pelaksanaan Implementasi Aplikasi Layanan Pengadilan Online “KEMBANG DESA”;
- (2) PARA PIHAK melaksanakan tugasnya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 3

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 7

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN




Apabila dikemduian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

 <p>PIHAK PERTAMA</p> <p>DI. H. CICUT SUTJARSO, S.H., M.Hum.</p> <p>SAKSI 1</p>  <p><u>TIMBUL PRIYADI, S.H., M.H.</u> Hakim Adhoc Tipikor</p>	 <p>PIHAK KEDUA</p> <p>Drs. PRIYADI, Bc.IP., M.Si.</p> <p>SAKSI 2</p>  <p><u>Drs. MEURAH BUDIMAN, S.H., M.H.</u> NIP. 19680304 199103 1001</p>
---	---